

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat suku *Rejang* yang tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memiliki adat *bemaling*, yaitu laki-laki melarikan seorang wanita ke rumahnya, karena hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua wanita. Adat *bemaling* bisa dilakukan terhadap seorang wanita yang telah terikat hubungan pertunangan dengan orang lain atau telah dijodohkan oleh laki-laki lain. akibatnya ikatan pertunangan menjadi putus sebab harus menikah dengan laki-laki yang menjadi pasangan dalam *bemaling*.
2. Terdapat ketentuan dalam adat *bemaling* yang tidak sesuai dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam, seperti membawa lari wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain. Namun pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu dengan mengucapkan ijab kabul, serta menghadirkan wali dan saksi-saksi.

B. Saran

Adat yang dimiliki oleh masyarakat suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong seharusnya dapat berjalan beriringan dengan hukum Islam secara keseluruhan, mengingat mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Saran kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memberikan pengertian mengenai adat yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berpengaruh terhadap masyarakat suku *Rejang* di kabupaten Rejang Lebong.